



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 51);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 58);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	738.225.627.778,63
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>710.661.361.410,18</u>
Surplus	Rp	27.564.266.318,45

c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp	44.198.721.345,40
2. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
3. Pembiayaan Netto	Rp	44.198.721.345,40

Pasal 3

Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (10.440.279.540,04.) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 748.665.907.268,67 |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>738.225.627.728,63</u> |
| | Selisih | Rp (10.440.279.540,04.) |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp (83.899.838.935,62) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 794.561.200.345,80 |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>710.661.361.410,18</u> |
| | Selisih | Rp (83.899.838.935,62) |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (73.459.559.395,58) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1. (defisit) setelah perubahan | Rp | (45.895.293.077,13) |
| 2. realisasi | <u>Rp</u> | <u>27.564.266.318,45</u> |
| | Selisih | Rp (73.459.559.395,58) |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (1.697.666.492,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----------|--------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 45.896.387.837,40 |
| 2. realisasi | <u>Rp</u> | <u>44.198.721.345,40</u> |
| | Selisih | Rp (1.697.666.492,00) |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (1.001.094.760,27) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----------|-------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 1.094.760,27 |
| 2. realisasi | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| | Selisih | Rp (1.094.760,27) |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (1.696.571.731,73) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----------|--------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp | 45.895.293.077,13 |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>44.198.721.345,40</u> |
| | Selisih | Rp (1.696.571.731,73) |

Pasal 4

Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 42.085.387.837,40
b. Penggunaan Sal Tahun Berjalan	Rp 42.085.387.837,40
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp 71.762.987.663,85
d. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 71.762.987.663,85

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp 1.379.732.522.494,36
b. jumlah kewajiban	Rp 4.454.827.956,56
c. jumlah ekuitas	Rp 1.375.277.694.537,80

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. jumlah Pendapatan	Rp 738.869.486.640,60
b. jumlah Beban	Rp 739.729.463.547,18
c. Surplus defisit kegiatan Operasional	Rp (859.976.906,58)
d. Surplus Defisit kegiatan Non operasional	Rp 532.262.000,00
e. Surplus Defisit Pos Luar Biasa	Rp (108.099.718.786,40)
f. Surplus/Defisit LO	Rp (108.427.433.692,98)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2017	Rp 32.243.440.619,82
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 137.119.059.458,72
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp (104.645.276.262,50)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp (2.114.336.397,00)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 0
f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2017	Rp 54.631.931.857,87

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 1.467.159.728.562,91
b. Surplus/Defisit LO	Rp (108.427.433.692,98)
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp 123.099.501,00
d. Selisih Revaluasi Aset	Rp 2.663.696.800,00
e. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp 13.758.603.366,87
f. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp 1.375.277.694.537,80

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan Modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; dan
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

PIN KEMENTERIAN KEHUKUM, DAN HAM



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH

NIP. 19830529 201001 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (5.5/2018).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut: Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 66